



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TAUFIK ROHMADI, SH, Direktur Utama PT. BPR MITRA CEMAWIS

MANDIRI yang beralamat di Jalan Raya Cerme Kidul No.117 Kecamatan Cerme, Gresik, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ashari Purwanto (Kabag Penagihan), Eko Sutrisno (Remedial), kesemuanya adalah karyawan pada PT. BPR MITRA CEMAWIS MANDIRI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 194/MCM-DIR/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dan Surat Penugasan Nomor : 224/MCM-DIR/XI/2024 tertanggal 4 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

SURYANTO

bertempat tinggal di Dusun Gadel RT.014 RW.006 Kelurahan Pacuh Kecamatan Balongpanggang, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

UMMU SA'ADAH

bertempat tinggal di Dusun Gadel RT.014 RW.006 Kelurahan Pacuh Kecamatan Balongpanggang, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



SUPARTO

bertempat tinggal di Dusun Gadel RT.014 RW.006 Kelurahan Pacuh Kecamatan Balongpanggang, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

;

RUNIKAH

bertempat tinggal di Dusun Gadel RT.014 RW.006 Kelurahan Pacuh Kecamatan Balongpanggang, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mendengar semua keterangan yang disampaikan Penggugat dan juga Tergugat selama dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dalam Register Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan Perjanjian Pengakuan Hutang Nomer 17 dan Surat Perjanjian Kredit Yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. Nomer : KKTL/20240226/00126 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No:18 pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2024.Pada Hari Selasa tanggal 27 Febuari 2024 terbit Akta Pemberian Hak Tanggungan nomer 15/2024,Serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomer 0227/2024;
2. Bahwa sebagaimana yang tertulis di dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Nomer 17 dan Surat Perjanjian Kredit Yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. Nomer : KKTL/20240226/00126 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No:18 pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2024.Pada Hari Selasa tanggal 27 Febuari 2024 terbit Akta Pemberian Hak Tanggungan nomer 15/2024,Serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomer 0227/2024,dimana Tergugat I, telah mengajukan permohonan pinjaman uang Dalam bentuk Pinjaman Term Loan (TL).kepada Penggugat sebesar Rp 64,000,000,- (Enan Puluh Empat Juta Rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan, terhitung 26 Febuari 2024 sampai dengan tanggal 26 Febuari 2028 Dengan Suku Bunga 36% Efektif.Dengan angsuran seberas Rp.2.532.978,- (Dua Juta Lima Ratus

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) pembayaran paling lambat tgl 26 Maret dan denda sebesar 0,200% setiap harinya;

3. Bahwa Para Tergugat telah lalai dan tidak mematuhi ketentuan pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan telah melanggar ketentuan Pasal 4 dan pasal 10 dari Surat Perjanjian Kredit Nomor KKTL/20240226/00126 meskipun Penggugat telah berulang kali mengingatkan Para Tergugat baik secara lisan maupun tertulis yang antara lain berupa Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Para Tergugat dinyatakan Cidera Janji (Wanprestasi);
4. Bahwa Untuk Fasilitas pertama berdasarkan perhitungan sisa jumlah kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat tertanggal 24 Oktober 2024 adalah sebesar Rp.69,459,172,- (Enam Puluh Sembilan Empat Ratus Lima Puluh Sembilan ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:

- Sisa hutang pokok	Rp	61,435,529.00
- Tunggakan bunga	Rp	5,466,485.00
- Tunggakan denda	Rp	896,647,21
- Bunga Berjalan	Rp	<u>1,660,484.00</u> (+)
Jumlah	Rp	69,459,172,00
5. Bahwa sampai saat ini, Para Tergugat belum melunasi pinjamannya kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah berulang kali memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Para Tergugat sebagaimana ternyata dalam:
 - a. Surat Peringatan I Nomor,,116/MCM-SPI/VIII/2024 : Tertanggal,6 Agustus 2024
 - b. Surat Peringatan II Nomor,151/MCM-SP2/VIII/2024: Tertanggal 27 Agustus 2024
 - c. Surat Peringatan III Nomor: 203/MCM-NPL/X/2024: Tertanggal 15 Oktober 2024
6. Bahwa dengan tindakan Para Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, walaupun telah diberikan teguran dan/atau peringatan dari Penggugat, hal mana membuktikan bahwa Para Tergugat telah lalai atau *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi yaitu "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya*

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

7. Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga karenanya secara dan menurut hukum Penggugat berhak menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, materiil maupun immaterial.
8. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Para Tergugat akan memindahtangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya, maka Penggugat akan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Gresik agar kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan (asset-asset) Para Tergugat, yakni berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dengan bukti kepemilikan:
9. Surat Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomer : 01717 ; NIB : 12.09.05.19.04731 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-06-2022, Nomer:01685/12090519/2022 ,seluas 149 M².Terdaftar atas nama RUNIKAH, yang terletak di Desa PACUH, Kecamatan BALONGPANGGANG, Kabupaten GRESIK, Provinsi JAWA TIMUR. Beserta Sertifikat Hak Tanggungan Nomer : 0227/2024 Dan APHT Nomer 15/2024.
10. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga karenanya secara dan menurut hukum Penggugat berhak menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil ;
11. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Para Tergugat akan memindahkan / mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya, maka Penggugat akan mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan (aset-aset) Para Tergugat yakni berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dengan bukti kepemilikan;



12. Surat Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomer : 01717 ; NIB : 12.09.05.19.04731 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01 -06- 2022, Nomer:01685/12090519/2022 ,seluas 149 M². Terdaftar atas nama RUNIKAH, yang terletak di Desa PACUH, Kecamatan BALONGPANGGANG, Kabupaten GRESIK, Provinsi JAWA TIMUR. Beserta Sertifikat Hak Tanggungan Nomer : 0227/2024 Dan APHT Nomer 15/2024.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya pertanggal 24 Oktober 2024 adalah sebesar Rp. 69,459,172,- (Enam Puluh Sembilan Empat Ratus Lima Puluh Sembilan ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Dan untuk Pembayaran harus lunas 7 (hari) setelah Putusan. Terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas,
3. Apabila tergugat tidak bisa melunasi seluruh pinjaman/kredit kepada penggugat, maka penggugat akan melakukan penjualan dengan perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Dan hasil penjualan tersebut untuk pelunasan pinjaman/kredit tergugat kepada penggugat
4. Mengosongkan atas tanah bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomer: 01717 ; NIB : 12.09.05.19.04731 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01 -06- 2022, Nomer: 01685/12090519/2022 ,seluas 149 M². Terdaftar atas nama RUNIKAH, yang terletak di Desa PACUH, Kecamatan BALONGPANGGANG, Kabupaten GRESIK, Provinsi JAWA TIMUR. Beserta Sertifikat Hak Tanggungan Nomer : 0227/2024 Dan APHT Nomer 15/2024.
5. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomer: 01717 ; NIB : 12.09.05.19.04731 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal



01 -06- 2022, Nomer:01685/12090519/2022 ,seluas 149 M².Terdaftar atas nama RUNIKAH, yang terletak di Desa PACUH, Kecamatan BALONGPANGGANG, Kabupaten GRESIK, Provinsi JAWA TIMUR. Beserta Sertifikat Hak Tanggungan Nomer : 0227/2024 Dan APHT Nomer 15/2024.

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, upaya perlawanan hukum keberatan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Gresik Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan oleh Hakim, Penggugat datang menghadap Kuasanya yang sah yaitu Ashari Purwanto dan Eko Sutrisno;

Menimbang, bahwa dengan telah hadirnya Penggugat dipersidangan sedangkan Tergugat ataupun wakilnya tidak hadir di Persidangan, maka sidang tetap dilanjutkan dan akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryanto, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ummu Sa'adah, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suryanto, tertanggal 11 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor antara Suryanto dan Ummu Sa'adah tertanggal 11 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparto, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Runikah, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor KKTL/20240226/00126, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto copy Nota Analisa Kredit, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



9. Surat Peringatan I Nomor 116/MCM-SPI/VIII/2024 : Tertanggal,6 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);
10. Surat Peringatan II Nomor,151/MCM-SP2/VIII/2024: Tertanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);
11. Surat Peringatan III Nomor: 203/MCM-NPL/X/2024: Tertanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P-11);
12. Foto Copy Formulir Kredit, selanjutnya diberi tanda bukti (P-12);
13. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 18/2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P-13);
14. Foto copy Sejarah Transaksi, selanjutnya diberi tanda bukti (P-14);
15. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : : 0227/2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P-15);
16. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomer: 15/2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P-16);
17. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 01717, selanjutnya diberi tanda bukti (P-17);
18. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor: KKTL/20240226/00126, selanjutnya diberi tanda bukti (P-18) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah Hakim uraikan diatas;

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan patut dan sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini akan diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa walaupun tidak hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat perlu melakukan pembuktian atas dalil-



dalil gugatannya apakah memiliki alasan dan dasar hukum yang sah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat, maka Hakim telah mendapatkan fakta hukum berdasarkan bukti P-1 hingga P-18 yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat membuat Perjanjian Kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 26 Februari 2024 yaitu Penggugat memberikan pinjaman kredit sebesar Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang mana Para Tergugat harus membayar angsuran sebesar Rp.2.532.978,- (Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa terhadap Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut, disertai pula jaminan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No:18 pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2024.Pada Hari Selasa tanggal 27 Febuari 2024 terbit Akta Pemberian Hak Tanggungan nomer 15/2024,Serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomer 0227/2024 berupa Surat Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomer : 01717;
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan tertanggal 6 Agustus 2024, 27 Agustus 2024, 15 Oktober 2024 karena Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman kredit;

Menimbang, bahwa hingga diajukannya gugatan Penggugat, Para Tergugat memiliki kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp69,459,172,00 (Enam Puluh Sembilan Empat Ratus Lima Puluh Sembilan ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sebagaimana perinciannya termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat meminta supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan supaya Prestasi yang seharusnya diberikan Tergugat kepada Penggugat dilaksanakan dan berikut kerugian yang dialami oleh Penggugat. Bahwa Para Tergugat telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor: KKTL/20240226/00126 tertanggal 26 Februari 2024 dan
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



Surat perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 17, tertanggal 26 Februari 2024, namun Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman, sehingga sampai

saat ini tunggakan pinjaman Tergugat sejumlah Rp 69.459,172,00 (enam puluh sembilan empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa hutang pokok	Rp	61,435,529.00
- Tunggakan bunga	Rp	5,466,485.00
- Tunggakan denda	Rp	896,647,21
- Bunga Berjalan	Rp	<u>1,660,484.00</u>
Jumlah	Rp	69,459,172,00

sehingga menjadi kredit dalam kategori kredit macet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian bukti tertulis adalah ketika apabila dapat di tunjukkan akta yang aslinya serta tidak dapat dibantah sebaliknya, sehingga bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18, berupa foto copy dokumen yang kesemuanya telah diberi materai secukupnya dan telah pula dilakukan tindakan nazezel di kantor pos, sehingga secara hukum sah untuk dijadikan sebagai alat bukti surat di persidangan dan dapat dipertimbangkan oleh hakim;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti surat yang telah dihadirkan dalam persidangan, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan sederhana *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yang ada dalam Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian itu pada pokoknya adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1239 KUHPerdata disebutkan bahwa *"tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"* oleh karenanya akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata juga disebutkan bahwa *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan"* sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian dasar hukum tersebut diatas selanjutnya apakah Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, Hakim akan menilai terkait keabsahan hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai P-3, kemudian P-5 sampai P-7 dan P-12 yang termuat dalam berkas perkara, menunjukkan adanya hubungan hukum yang melekat Para Tergugat dan Penggugat dimana kedudukan masing-masing pihak termuat dalam Perjanjian Kredit Nomor : KKTL/20240226/00126 dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 17 tertanggal 26 Februari 2024 serta diperoleh fakta bahwa Para Tergugat telah mengajukan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang mana Para

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN



Tergugat harus membayar angsuran sebesar Rp.2.532.978,- (Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terkait hubungan hukum tersebut diatas, bahwa Penggugat dan Para Tergugat terikat perjanjian kredit peminjaman uang yaitu melalui Surat Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 26 Februari 2024 (Vide bukti P-18), yang mana kewajiban Para Tergugat adalah membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat namun seiring berjalannya waktu Para Tergugat lalai untuk memenuhi perjanjiannya yaitu membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat tiap bulannya hingga kemudian Penggugat melalui Gugatannya mengeluarkan peringatan agar Para Tergugat membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat (Vide bukti P-9, P-10 dan P-11), namun hingga gugatannya ini diajukan Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman dan membuktikan adanya pembayaran angsuran sesuai tenggang waktu dalam perjanjian kredit kepada Penggugat, maka Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi maka Para Tergugat wajib membayar uang sebesar Rp69,459,172,00 (enam puluh sembilan empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara disebutkan bahwa *"tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"*, sehingga dengan demikian Petitum kedua Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kelanjutan dari petitum angka 2 yang menyatakan untuk pembayaran harus lunas 7 (tujuh) hari setelah putusan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus, Hakim berpendapat pada prinsipnya mengenai pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur bahwa terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan secara sukarela dan apabila hal tersebut tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 31 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut tidak dapat dikabulkan seluruhnya;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang diajukan Penggugat yang meminta apabila Para Tergugat tidak dapat melunasi pinjaman/kredit kepada Penggugat maka penggugat akan melakukan penjualan dengan perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) dan hasil penjualan tersebut untuk pelunasan pinjaman/kredit tergugat kepada penggugat sebagaimana dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 6 UUHT yang menyatakan "*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Kreditur selaku pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu, maka Hakim menilai bahwa petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, P-15 dan P-16 diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan pada tanggal 26 Februari 2024 maka Hakim berpendapat apabila Para Tergugat tidak bisa melunasi seluruh pinjaman/kredit kepada Penggugat maka Penggugat dapat melakukan penjualan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan oleh karenanya petitum 3 gugatan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dalam gugatan Penggugat, memuat permintaan Penggugat untuk Mengosongkan atas tanah bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomer: 01717 ; NIB : 2.09.05.19.04731 terdaftar atas nama RUNIKAH Beserta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 0227/2024 dan APHT Nomor 15/2024. Terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa diperoleh fakta bahwa Penggugat telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, foto copy KK (Kartu Keluarga), foto copy Kutipan Akte Nikah dan agunan berupa tanah dengan tanda kepemilikan berupa SHM Nomor : 01377 luas 125 M2 atas nama RUNIKAH dan telah menandatangani Surat Tanda terima Agunan kepada PT. BPR Cemawis Mandiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai P-6, P-13, P-15 hingga P-18 diperoleh fakta bahwa Para Tergugat telah menunggak dalam melakukan pembayaran cicilan dan dengan surat-surat tersebut Penggugat telah berusaha mengingatkan Penggugat untuk melakukan pembayaran atas pinjamannya namun sampai saat ini belum juga melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-6, P-13, P-15 hingga P-18 dimana kedudukan Tergugat IV sebagai Penjamin/Pemilik Jaminan yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomer: 01717 ; NIB : 12.09.05.19.04731 (P-17) dan Tergugat III sebagai Suami Penjamin, pula termuat berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 yaitu Jika Pihak Kedua (Penggugat) mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Objek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Objek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan dan menyerahkan Objek Hak Tanggungan kepada pihak Kedua (Penggugat) maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) dari Penggugat yang meminta Hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap agunan Sertifikat Hak Milik Nomer: 01717 ; NIB : 12.09.05.19.04731 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01 -06-2022, Nomer:01685/12090519/2022 ,seluas 149 M².Terdaftar atas nama RUNIKAH, yang terletak di Desa PACUH, Kecamatan BALONGPANGGANG, Kabupaten GRESIK, Provinsi JAWA TIMUR. Beserta Sertifikat Hak Tanggungan Nomer : 0227/2024 dan APHT Nomor 15/2024, Hakim setelah memeriksa berkas perkara berpendapat oleh karena Penggugat sejak awal tidak pernah mengajukan permohonan sita dan terhadap objek agunan juga tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka tuntutan dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, dengan sendirinya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang meminta putusan atas Gugatan Sederhana *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Keberatan (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), Hakim berpendapat oleh karena petitum ini tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisional serta Surat Edaran



Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisionil, sehingga petitum angka 6 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain adanya pertimbangan sebagaimana telah teruraikan di atas, hakim juga memperhatikan sikap Para Tergugat yang pada pokoknya membenarkan adanya hutang kepada pihak penggugat namun tidak lagi memiliki kesanggupan untuk membayar;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua keadaan sebagaimana telah terjabarkan tersebut, maka membuat hakim berpendapat bila Para Tergugat memang telah melakukan wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat sangat beralasan dan tidak melawan hak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 Hakim berpendapat tidak memenuhi persyaratan dan tidak ada keadaan yang mendesak yang menuntut agar putusan segera dilaksanakan sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka dapat dinyatakan bahwa Para Tergugat berada pada pihak yang kalah. Sebagaimana ketentuan Pasal 183 ayat (1) HIR dan Pasal 187 ayat (1) Rbg adalah patut biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, oleh karena itu terhadap petitum angka 7 (tujuh) dari Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya Rp69,459,172,00 (Enam Puluh Sembilan Empat Ratus Lima Puluh Sembilan ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN



- Menyatakan apabila Tergugat tidak bisa melunasi seluruh pinjaman / kredit kepada Penggugat maka Penggugat akan melakukan penjualan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan tersebut untuk pelunasan pinjaman / kredit Para Tergugat kepada Penggugat ;
- Mengosongkan atas tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01717; NIB : 12.09.05.19.04731 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-06-2022, Nomer:01685/12090519/2022, seluas 149 M² Terdaftar atas nama RUNIKAH yang terletak di Desa Pacuh, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini besarnya ditetapkan sejumlah Rp 417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Ari Karlina, S.H.M.H sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Akbarur Raihan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akbarur Raihan, S.H., M.H.

Ari Karlina, S.H.M.H

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp125.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp192.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 50.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 417.000,00;

(empat ratus tujuh belas
ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)